

Judul : Usulan gaji guru Rp 30 juta per bulan menuai pro kontra
Tanggal : Senin, 29 Juni 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

Usulan Gaji Guru Rp 30 Juta Per Bulan Menuai Pro Kontra

PENGAMAT kebijakan sekaligus mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan menyoroti rendahnya gaji guru, sehingga berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dididik. Ia mengusulkan agar gaji guru Rp 30 juta per bulan.

Gita menilai, kenaikan ini sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas Indonesia. Ia memperkirakan diperlukan anggaran sekitar Rp 30 triliun per bulan atau Rp 360 triliun per tahun, yang tidak jauh berbeda dengan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Usulan

ini pun mendapatkan beragam respons.

"Di Indonesia ada 3,5 juta guru, rata-rata digaji Rp 2,8 juta," ujar Gita di Muladi Dome, Universitas Diponegoro, Semarang, Senin (22/6/2026).

Ia menilai, dengan gaji yang rendah, guru kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, tidak jarang guru harus mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan.

"Kalau saya lulusan Undip, summa cum laude, saya mau mengajar, saya bingung. Saya gimana naruh makanan di atas

meja dengan gaji Rp 2,8 juta," ungkapnya.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru berpotensi meningkatkan kualitas pengajaran, kemampuan kognitif tenaga pendidik, hingga mendorong demokratisasi ide di lingkungan sekolah.

"Anggarannya Rp 360 triliun setahun. Hampir sama dengan anggaran MBG setahun. Jadi ini eksperimen yang bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengapresiasi usulan Gita Wirjawan tersebut. Ia

menilai usulan itu merupakan sebuah gagasan untuk mulai lebih memperhatikan kesejahteraan guru.

"Ajaklah elemen pemangku kepentingan pendidikan untuk mendiskusikan lebih serius, intensif, dan lebih teknis," ungkap Fikri Faqih kepada *Rakyat Merdeka*, Rabu (24/6/2026).

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menuturkan, dalam APBN, anggaran pendidikan setiap tahun selalu menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Setiap tahun anggaran

pendidikan juga terus meningkat, karena adanya mandatory spending minimal sebesar 20 persen dari APBN. Ia menambahkan, pada 2026 anggaran pendidikan mencapai Rp 769 triliun. Jika dirinci, jumlah guru di Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, madrasah negeri maupun swasta, serta guru berstatus PNS, PPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), maupun honorer, mencapai sekitar 3,4 juta orang.

"Nah, kalau rata-rata Rp 30 juta dikalikan 3,4 juta guru, maka jumlahnya sudah Rp102 triliun per bulan," tutur

Satriwan Salim kepada *Rakyat Merdeka*, Kamis (25/6/2026).

Sementara itu, menurutnya, sistem penggajian guru dihitung selama 14 bulan karena terdapat tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13.

"Artinya, jangan untuk satu tahun, untuk 10 bulan saja sudah mengambil anggaran sebanyak Rp 1.000 triliun lebih. Ini kan tidak mungkin," ungkapnya.

Untuk mengetahui pandangan Abdul Fikri Faqih dan Satriwan Salim mengenai usulan Gita Wirjawan agar gaji guru menjadi Rp 30 juta per bulan, berikut wawancaranya.

SATRIWAN SALIM Koordinator Nasional P2G

Harus Didetailkan, Guru Seperti Apa Yang Layak



“Kesejahteraan guru memang merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam tata kelola guru.”

Bagaimana Anda melihat usulan Gita Wirjawan agar gaji guru menjadi Rp 30 juta per bulan?

Jumlah anggarannya sangat fantastis. Tentu akan berdampak pada komponen anggaran lainnya. Sebab, yang menjadi prioritas kesejahteraan bukan hanya profesi guru, tetapi juga tenaga kesehatan dan pegawai negeri lainnya. Oleh karena itu, dari sisi kemampuan APBN, sepertinya mustahil jika setiap guru digaji Rp 30 juta per bulan.

Bagaimana kalau hanya untuk guru PNS?

Jumlah guru PNS di Indonesia sekitar 1,5 juta orang, termasuk PPKP.

Kebijakan itu tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Bagaimana dengan guru-guru di sekolah swasta dan madrasah swasta yang jumlahnya lebih banyak daripada guru PNS. Padahal, tugas mengajar maupun beban kerjanya sama. Inilah potensi ketimpangan penghasilan guru yang sangat tinggi.

Apa saran Anda?

Harus didetailkan guru seperti apa yang akan mendapatkan penghasilan sebesar itu.

Bagaimana kalau gaji tersebut diberikan kepada guru terbaik?

Nah, perlu ada indikator mengenai guru

terbaik itu seperti apa. Kalau mengacu pada Undang-Undang Guru dan Dosen, kategori tersebut tidak ada. Yang ada adalah kualifikasi dan kompetensi guru.

Menurut Anda, indikatornya seperti apa?

Kesejahteraan guru memang merupakan salah satu aspek paling fundamental dalam tata kelola guru. Bagi kami di P2G, ada lima pilar tata kelola guru.

Apa saja?

Aspek kesejahteraan, kompetensi, rekruitmen, distribusi guru, dan perlindungan guru. Kelima aspek tersebut satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. ■ **NNM**

ABDUL FIKRI FAQIH Anggota Komisi X DPR

Ajak Semua Pemangku Kebijakan Berdiskusi



“Hanya saja, tidak semua gagasan yang baik dapat ditindaklanjuti pada tataran praktis dalam kondisi saat ini.”

Apa tanggapan Anda terhadap usulan Gita Wirjawan untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia?

Sebagai sebuah gagasan untuk mulai lebih memperhatikan kesejahteraan guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan di Indonesia, saya mengapresiasi siapa pun yang menyampaikannya, termasuk Gita Wirjawan. Semoga mendapatkan perhatian dari Pemerintah, khususnya Presiden.

Anda yakin gagasan ini bisa diterapkan?

Hanya saja, tidak semua gagasan

yang baik dapat ditindaklanjuti pada tataran praktis dalam kondisi saat ini.

Apa solusinya?

Kalau memang ingin gagasan ini ditindaklanjuti, semua pihak, termasuk usulan Gita Wirjawan, harus serius. Ajaklah para pemangku kepentingan pendidikan untuk mendiskusikannya secara lebih serius, intensif, dan teknis.

Menurut Anda, apakah Pemerintah akan menerima usulan ini?

Perlu diketahui bahwa saat ini, di sektor pendidikan, Pemerintah tampaknya masih belum menemukan

skema pasti untuk merealisasikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang pendidikan SD dan SMP gratis.

Kalau terkait kepentingan guru bagaimana?

Selama ini, kalau kita menyebut guru, tentu juga harus mengiksestakan dosen. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 juga menggabungkan kedua profesi tersebut sebagai pilar utama pendidikan dalam satu undang-undang. Artinya, usulan ini harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen. ■ **NNM**